# KODE ETIK
# PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA TBK

**BUDAYA PERSEROAN**

Secara umum, budaya perusahaan dibentuk dari nilai-nilai utama Perseroan yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan manajemen Perseroan dan seluruh jajaran unit kerjanya. Namun pada penerapannya, budaya perusahaan juga diharapkan menjadi panduan bagi seluruh karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan Perseroan. Pokok-pokok nilai utama Perseroan yang diharapkan akan menjadi budaya perusahaan tersebut adalah:

1. Jujur, loyal, dan berdedikasi
2. Tegas dan ramah
3. Kerja sama dan sinergi
4. Adil
5. Berjiwa Sosial

**KODE ETIK**

Kode Etik ini disusun sebagai standar atau norma tindak- tanduk bisnis dan perilaku pribadi yang etis atau pantas bagi para : karyawan, direktur, Dewan Komisaris, komite-komite Perseroan serta para pihak yang bekerja sama dengan Perseroan atau para pihak yang mewakili Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

**ETIKA PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN**

**PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk** memperlakukan karyawan secara setara (fair) dan tidak membedakan suku, agama, ras dan antar golongan dalam segala aspek**.** PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk menyadari bahwa karyawan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan Perseroan. Oleh karena itu setiap karyawan dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif dengan jalan meningkatkan produksi dan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara Perseroan dan karyawan.

**ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMEGANG SAHAM**

Perseroan berupaya menciptakan pertumbuhan berkelanjutan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, yang memberikan manfaat yang optimal bagi pemegang saham dengan :

1. Proses komunikasi dengan Pemegang Saham hanya dilakukan melalui satu pintu (one door policy) atas sepengetahuan dan persetujuan Direksi (dalam konteks hal-hal yang material dan dikomunikasikan melalui Corporate Secretary.
2. Setiap pelaporan, pernyataan, dan pengungkapan informasi kepada Pemegang Saha harus transparan, jelas, akurat, konsisten, lengkap serta tidak mengandung halhal yang dapat disalahtafsirkan kecuali untuk informasi di mana Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya
3. Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.
4. Memberikan perlakuan yang setara (adil) kepada Pemegang Saham untuk dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PELANGGAN

**PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk** mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan dengan:

1. Mempertahankan pelayanan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dan terus meningkatkan pelayanan sesuai dengan hasil survei kepuasan pelanggan.
2. Membuka layanan pelanggan dan menindaklanjuti keluhan pelanggan tanpa melakukan diskriminasi terhadap pelanggan.
3. Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, fair, jujur, tidak menyesatkan serta diterima oleh norma-norma masyarakat.

## ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PESAING

**PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk** menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri dan introspeksi dengan cara:

1. Melakukan market research dan market intelligent untuk mengetahui posisi pesaing.
2. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu.

## ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMASOK

**PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk** meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan memupuk kebersamaan dengan pemasok sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku dengan cara :

1. Menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada kemampuan dan prestasi.
2. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dengan tepat waktu dan tepat jumlah.
3. Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran.
4. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.
5. Semua kesepakatan harus dibuat dalam dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan.

## PEDOMAN TINGKAH LAKU

Pedoman Tingkah Laku Perseroan menguraikan secara ringkas prinsip-prinsip, kebijakan dan peraturan yang mengatur kegiatan Perseroan yang harus ditaati oleh seluruh karyawan dan pihak lain yang bekerja dengan Perseroan atau yang mewakili Perseroan secara langsung atau secara tidak langsung.

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku ini berlaku untuk semua jajaran Perseroan, termasuk Dewan Komisaris, Komite Audit, Direktur, Karyawan, Pekerja tidak tetap/ Alihdaya, Kontraktor Independen, Penasehat, Konsultan dan pihak lain yang bekerjasama dengan Perseroan, atau yang mewakili Perseroan secara langsung atau tidak langsung. Semua bertanggung jawab untuk memahami kebijakan ini dan/atau kebijakan tambahannya.

Perseroan berharap semua karyawan untuk mematuhi sepenuhnya kebijakan yang tercantum dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku ini dan dengan cara yang sesuai dengan standar (norma) etik yang tinggi.

### Etika Kerja Sesama karyawan PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk

Etika kerja antar sesama Insan Perseroan dilandasi dengan:

1. Bekerja profesional dan sadar biaya untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
2. Jujur, sopan dan tertib.
3. Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat.
4. Saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas.

5. Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan.
6. Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas.
7. Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang konstruktif secara santun.
8. Menghargai perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan

**Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan**

Seluruh karyawan wajib melindungi informasi yang bersifat milik dan rahasia yang berhubungan dengan Perseroan atau yang berhubungan dengan para pelanggan sesuai dengan hukum yang berlaku dengan cara :

1. Menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.
2. Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan Perseroan pada saat berhenti bekerja.
3. Menjaga kerahasiaan informasi tentang pelanggan.

**Menjaga Aset Perusahaan**

Karyawan Perseroan mengoptimalkan penggunaan Aset Perseroan dengan cara:

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan aset Perseroan dan menghindarkan penggunaannya diluar kepentingan Perseroan.
2. Mengamankan harta Perseroan dari kerusakan dan kehilangan.
3. Melakukan penghematan pemakaian energi.

**Menjaga Keamanan dan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan**

Karyawan Perseroan menjadikan keamanan dan K3L sebagai bagian dari budaya kerja untuk menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, handal, nyaman dan berwawasan lingkungan dengan cara:

1. Berkomitmen untuk mencapai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Perseroan (K3LH) yang tinggi;
2. Pencapaian standar yang tinggi atas implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Perseroan tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh Karyawan, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

**Transparansi dan Akuntabilitas**

Karyawan Perseroan mengelola data secara rapi, tertib, teliti, akurat dan tepat waktu dengan cara:

1. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menyajikan laporan secara singkat, jelas, tepat, komunikatif untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja.
3. Tidak menyembunyikan data dan laporan yang seharusnya disampaikan.
4. Catatan, dokumen serta laporan harus disimpan/diadministrasikan sesuai dengan hukum serta peraturan yang berlaku dan/ atau sesuai dengan kebijakan Perseroan.

**Hadiah dan Hiburan**

1. Penerimaan dan pemberian hadiah, hiburan atau bantuan dalam pekerjaan, akan dapat menyebabkan benturan kepentingan serta turunnya kepercayaan publik terhadap integritas Perseroan.
2. Karyawan dilarang menerima atau memberikan hadiah baik bentuk uang maupun barang atau segala bentuk hiburan dalam kondisi yang dapat menimbulkan pandangan ketidakwajaran.

**Benturan Kepentingan**

1. Benturan kepentingan adalah situasi di mana Karyawan karena kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perseroan, mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perseroan secara obyektif. Benturan kepentingan timbul karena adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perseroan.
2. Setiap Karyawan harus menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan, seperti menerima hadiah atau manfaat (termasuk segala bentuk penyuapan dan kick back), menyalahgunakan sumber daya atau pengaruh Perseroan sehingga dapat mendiskreditkan nama baik dan reputasi Perseroan, memanfaatkan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi, melakukan pekerjaan dimana Karyawan dapat terdorong untuk melakukan pekerjaan tersebut selama jam kerja aktif Perseroan atau menggunakan peralatan atau material dari Perseroan terlibat dalam pengelolaan perseroan pesaing dan lain-lain.
3. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, setiap karyawan Perseroan wajib senantiasa mengutamakan kepentingan ekonomis Perseroan di atas kepentingan ekonomis pribadinya, keluarganya maupun pihak lainnya

## PEMBERLAKUAN DAN KOMITMEN PENERAPAN KODE ETIK BAGI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN KARYAWAN

Sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk, Perseroan menjalankan kode etik yang berlaku bagi seluruh level organisasi, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Senior serta seluruh karyawan Perseroan**.**

## PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Perseroan melakukan penyebarluasan kode etik kepada masyarakat melalui Laporan Tahunan Perseroan yang dapat diunduh melalui website Perseroan. Didalam internal Perseroan, penyebarluasan kode etik kepada karyawan diatur oleh Departemen Sumber Daya Manusia Perseroan.

## PENEGAKAN DAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku dapat mengakibatkan tindakan disiplin berat, termasuk pemutusan hubungan kerja atau penghentian kerja. Pelanggaran-pelanggaran terhadap Kode Etik atau Pedoman Tingkah Laku ini dapat juga merupakan pelanggaran hukum dan mengakibatkan hukuman pidana atau hukuman perdata bagi karyawan dan/atau Perseroan sendiri.

## MELAPORKAN PELANGGARAN (WHISTLE BOWER)

Setiap karyawan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap pelanggaran terhadap kode etik ini, atau keadaan yang dianggap oleh karyawan sebagai kemungkinan pelanggaran

Jika mencurigai akan kemungkinan timbulnya suatu pelanggaran terhadap suatu undang-undang, peraturan, Kode Etik, Pedoman Tingkah Laku atau kebijakan Perseroan tanpa adanya persetujuan yang benar, atau jika kita diminta untuk melakukan suatu tindakan yang tidak wajar atau melawan hukum, maka harus dengan cepat menghubungi Atasan Anda atau Pimpinan Unit Kerja Sumber Daya Manusia atau melalui email ke lapor@bbr.co.id